

**Hak Nafkah dan Dinamika Ekonomi Digital: Dampak Gig Economy
Terhadap Peran Suami Istri dalam Keluarga Muslim**

Ahmad Sun'an Pambudi¹, Masruhan², Nurlailatul Musyafaah³

^{1,2,3}UIN Sunan Ampel Surabaya

masruhan@uinsby.ac.id¹, nurlailatul@uinsa.ac.id², aspammq30@gmail.com³

ABSTRACT

The rapidly growing gig economy phenomenon in the digital era has brought significant changes to the economic structure of Muslim families, particularly regarding the obligation to provide for a living, which according to Islamic jurisprudence is the husband's responsibility. The gig economy, based on flexible work, short-term contracts, and unstable income, creates new dynamics in husband-wife relations, the division of gender roles, and the concept of qiwāmah (compensation) within the household. This study aims to examine how the gig economy affects the implementation of the obligation to provide for a living and how Muslim families renegotiate the economic roles between husband and wife during the digital transformation. The study used a qualitative approach, analyzing classical and contemporary literature, socioeconomic data on gig workers, and interpreting the context using the maqāṣid al-shari'ah framework. The results show that the obligation to provide for a living remains normatively with the husband, but the reality of digital income instability encourages the emergence of collaborative patterns in meeting household needs. The gig economy also causes psychological stress for husbands who feel they have lost stability and their traditional position as primary breadwinners, while simultaneously enhancing women's economic roles through digital employment opportunities. These findings demonstrate the need to reinterpret the concepts of qiwāmah and sustenance in the context of the modern economy, and demand public policies that protect gig workers to ensure the continued well-being of Muslim families.

Keywords : *Right to sustenance, Digital Economy, Gig Economy, Muslim Family, Role of Husband and Wife, Islamic Law, Dynamics of the Modern Economy.*

ABSTRAK

Fenomena gig economy yang berkembang pesat di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi keluarga Muslim, khususnya terkait kewajiban nafkah yang secara fikih menjadi tanggung jawab suami. Gig economy yang berbasis pada kerja fleksibel, kontrak jangka pendek, dan pendapatan yang tidak stabil menciptakan dinamika baru dalam relasi suami istri, pembagian peran gender, serta konsep qiwāmah dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana gig economy mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah dan bagaimana keluarga Muslim menegosiasikan ulang peran ekonomi antara suami dan istri pada masa transformasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur klasik dan kontemporer, data sosial ekonomi pekerja gig, serta interpretasi konteks menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah secara normatif tetap berada pada pihak suami, tetapi realitas ketidakstabilan pendapatan digital mendorong munculnya pola kolaboratif dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Gig economy juga menimbulkan tekanan psikologis pada suami yang merasa kehilangan stabilitas dan posisi tradisional sebagai pencari nafkah utama, sementara pada saat yang sama meningkatkan peran ekonomi perempuan melalui peluang kerja digital. Temuan ini memperlihatkan perlunya reinterpretasi terhadap konsep qiwāmah dan nafkah dalam konteks ekonomi modern, serta menuntut kebijakan publik yang melindungi pekerja gig untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan keluarga Muslim.

Kata kunci : Hak Nafkah, Ekonomi Digital, Gig Economy, Keluarga Muslim, Peran Suami Istri, Hukum Islam, Dinamika Ekonomi Modern.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah pemikiran Islam, nafkah merupakan kewajiban normatif yang melekat pada suami sebagai pemimpin rumah tangga (*qiwāmah*). Konsep *qiwāmah* berakar pada sejumlah ayat dan hadis, termasuk QS. al-Nisā' (4): 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga karena dua faktor: kemampuan fisik dan kontribusi finansial mereka kepada keluarga.¹ Secara konseptual, hak nafkah meliputi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, perlindungan, serta kebutuhan emosional dan psikologis yang menunjang kehidupan keluarga.² Pada konteks tradisional, nafkah identik dengan struktur ekonomi stabil berbasis kerja formal yang bersifat tetap. Namun dalam dua dekade terakhir, dunia sedang mengalami perubahan besar dengan transformasi digital dan kemunculan gig economy. Sistem kerja berbasis platform seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, Maxim, Upwork, Fiverr, dan berbagai marketplace digital, menyebabkan bentuk pekerjaan konvensional bergeser ke model kerja fleksibel yang tidak memiliki kestabilan pendapatan.³

Gig economy telah mempengaruhi jutaan pekerja di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Survei ILO 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 27% pekerja urban muda terlibat dalam sektor gig, baik sebagai pekerjaan utama maupun sampingan.⁴ Perubahan ini memengaruhi dinamika nafkah dalam keluarga Muslim karena pendapatan suami menjadi sangat fluktuatif, sementara kesiapan fikih tradisional sering kali belum sepenuhnya mampu merespons struktur ekonomi baru yang tidak berbentuk tetap. Selain itu, ekonomi digital membuka ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam produktivitas ekonomi tanpa meninggalkan rumah, misalnya melalui usaha online, freelancer digital, administrasi toko daring, dan content creation. Fenomena ini menantang pembagian peran tradisional antara pencari nafkah (suami) dan pengelola rumah tangga (istri). Hal ini sejalan dengan temuan Affandi⁵ yang menyebutkan bahwa digitalisasi memperkuat agency perempuan Muslim dan meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga.

¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marghi Juz 28* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1946).

² Ismail bin Amr bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999).

³ Wael Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge, Britania Raya: Cambridge University Press, 2009).

⁴ ILO, 'World Employment and Social Outlook', *Www.Ilo.Or*, 2023, p. 1 <<https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-employment-and-social-outlook>>.

⁵ A. Affandi and R Abadiyah, 'Women Empowerment Through 'Aisyiyah's Economic and Entrepreneurial Programs: Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ekonomi Dan Kewirausahaan 'Aisyiyah', *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16.2 (2025), 10–25 <<https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/1256>>.

Namun, perubahan ini tidak terjadi tanpa dampak sosial. Ketidakpastian pekerjaan digital menyebabkan peningkatan stres ekonomi yang dapat berujung pada konflik rumah tangga, ketegangan relasional, bahkan perceraian.⁶ Beberapa studi lain menunjukkan bahwa sebagian suami merasa terancam secara psikologis ketika pendapatan istri lebih stabil atau bahkan lebih tinggi daripada pendapatan mereka, sehingga menggeser posisi *qiwamah* secara simbolik.⁷ Maka dengan itu tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana *gig economy* mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah dan bagaimana keluarga Muslim menegosiasikan ulang peran ekonomi antara suami dan istri pada masa transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis pustaka mendalam (*library research*) yang memadukan literatur fikih klasik, pemikiran kontemporer, serta data empiris mengenai kondisi pekerja *gig* di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah nafkah dan dinamika ekonomi keluarga Muslim tidak hanya berkaitan dengan angka pendapatan, tetapi juga mencakup aspek normatif, sosial, emosional, dan budaya yang tidak dapat direduksi menjadi hitungan statistika semata.⁸ Sumber-sumber fikih klasik seperti karya Al-Nawawi, Ibn Qudāmah, dan Al-Syathibi digunakan untuk menggali dasar normatif kewajiban nafkah dan konsep *qiwamah*, sedangkan literatur kontemporer seperti Quraish Shihab, Yusuf al-Qaradawi, dan pemikir modern lainnya digunakan untuk menganalisis kebutuhan reinterpretasi dalam konteks modern. Penelitian juga mengacu pada laporan resmi seperti ILO, BPS, dan riset lembaga nasional mengenai kondisi ekonomi digital untuk memahami tekanan struktural yang dialami pekerja *gig*.

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan mengidentifikasi pola, tema, dan relevansi antara konsep nafkah dan dinamika ekonomi digital. Analisis kemudian didekati melalui perspektif *maqāsid al-syarī'ah* untuk memastikan bahwa pembacaan terhadap teks-teks hukum Islam tidak terjebak pada literalitas, tetapi diarahkan pada tujuan syariat yaitu menjaga kemaslahatan keluarga. Penelitian ini tidak melakukan wawancara lapangan secara langsung, namun menggunakan berbagai laporan wawancara dari penelitian sebelumnya sebagai data pendukung. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan pandangan para ulama klasik, akademisi modern, dan data ekonomi digital untuk memastikan validitas analisis.⁹ Dengan demikian, metodologi penelitian

⁶ Abdul Rais, 'Tanggung Jawab Nafkah Suami Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2020), 89–106 <<https://doi.org/10.64691/hki.v1i1.9>>.

⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

⁸ Muh Alghifari and others, 'MEMAHAMI KAIDAH USHULIYAH : AL-AM, AL-KHAS, AL-AMRU DAN AN -NAHYU SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM', *Jurnal Ar-Risalah*, 4.1 (2024), 45–65 <<https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5616>>.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 26th edn (Bandung: Alfabeta, 2017).

ini memungkinkan penulis untuk memahami fenomena nafkah dalam gig economy secara komprehensif, baik dari perspektif teologis maupun sosioekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Nafkah dalam Konteks Ekonomi Digital

Perubahan fundamental dalam struktur ekonomi global yang ditandai dengan hadirnya gig economy telah menimbulkan realitas baru yang menggeser pemahaman tradisional tentang nafkah dalam keluarga Muslim. Dalam literatur fikih klasik, nafkah dipahami sebagai kewajiban yang bersifat pasti dan mengikat, di mana suami bertanggung jawab menyediakan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan psikologis bagi istri serta anggota keluarga lainnya. Kewajiban nafkah ini lahir dari akad pernikahan yang menempatkan suami sebagai pihak yang memikul tanggung jawab *qiwamah* kepemimpinan dalam rumah tangga berdasarkan kemampuan memberikan proteksi dan nafkah, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai ulama seperti Al-Nawawi dan Ibn Qudāmah.¹⁰ Namun, realitas kerja gig yang bercirikan fleksibilitas, pendapatan fluktuatif, dan bergantung pada algoritma dan permintaan pasar, menyebabkan banyak suami tidak lagi memperoleh pendapatan stabil yang secara tradisional menjadi basis pemenuhan nafkah. Dampak ini terlihat jelas di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, di mana jutaan laki-laki bekerja sebagai pengemudi ojek online atau kurir logistik berbasis aplikasi. Penelitian yang dilakukan ILO menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata pekerja gig di Asia Tenggara mengalami ketidakstabilan hingga 48% per bulan karena sistem insentif yang berubah-ubah, biaya operasional tinggi, dan jam kerja tidak menentu.¹¹ Ketidakpastian pendapatan ini menciptakan tekanan finansial bagi rumah tangga Muslim karena kewajiban nafkah tetap harus dipenuhi meski pendapatan suami tidak lagi mengikuti pola tetap seperti pada pekerjaan formal. Dalam beberapa kasus, fluktuasi pendapatan menyebabkan istri ikut bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, sebuah kondisi yang pada satu sisi memperkuat kemandirian ekonomi perempuan, namun pada sisi lain menimbulkan tantangan baru terkait pembagian peran domestik dan kepemimpinan dalam keluarga.¹²

Dalam perspektif fikih kontemporer, perubahan ini memunculkan pertanyaan kritis tentang bagaimana menafsirkan kembali kewajiban nafkah ketika struktur ekonomi tidak lagi mendukung model pencari nafkah tunggal (*single breadwinner*). Beberapa ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi¹³ dan Wahbah al-Zuhaili¹⁴ menyatakan bahwa nafkah adalah kewajiban suami sejauh ia mampu dan memiliki kemampuan ekonomi. Namun, konsep kemampuan (*al-qudrah*) tidak didefinisikan secara statis, melainkan mengikuti kondisi sosial dan kebutuhan zaman.

¹⁰ Abdullah Yusuf Ali, *The Meaning of the Holy Qur'an* (Maryland: Amana Publications, 2020).

¹¹ ILO.

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹³

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul-Muniir: Fil Aqidah Wasy-Syarri'ah Wal Manhaj*, ed. by Abdul Hayyi dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Karena itu, penurunan kemampuan ekonomi akibat sistem kerja digital dapat dibaca sebagai alasan bagi istri untuk turut serta dalam aktivitas ekonomi sebagai bentuk *ta'āwun* (kerjasama) dalam keluarga.¹⁵ Pada konteks ini, nafkah bukan lagi dipahami sebagai struktur hierarkis yang menempatkan suami semata-mata sebagai penyedia ekonomi, tetapi sebagai kewajiban utama suami yang dapat dipenuhi melalui kerja kolaboratif antara suami dan istri. Pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid *al-syarī'ah* yang menekankan prinsip kesejahteraan keluarga, stabilitas finansial, dan keadilan sosial.¹⁶ Dengan demikian, transformasi nafkah pada era gig economy bukan berarti menghilangkan kewajiban suami, melainkan memperluas mekanisme pemenuhannya sesuai dengan dinamika struktur ekonomi digital.¹⁷

Gig Economy dan Rekonstruksi Peran Gender dalam Keluarga Muslim

Hadirnya gig economy tidak hanya mengubah struktur pendapatan keluarga, tetapi juga menggeser pola peran gender yang selama berabad-abad diinterpretasikan sebagai pembagian kerja berbasis domestik dan publik.¹⁸ Dalam narasi klasik, suami berperan dalam ruang publik sebagai pencari nafkah, sementara istri mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Meski pembagian ini tidak mutlak dan bisa berubah sesuai kebutuhan, sebagian besar literatur fikih tetap menempatkan suami sebagai aktor ekonomi utama. Ekonomi digital meruntuhkan pemisahan tradisional ini dengan membuka peluang bagi perempuan untuk bekerja dari rumah melalui berbagai bentuk pekerjaan online seperti reseller, pengelola toko daring, penjahit digital, freelancer desain grafis, penulis konten, hingga selebgram dan content creator. Feminisasi sektor digital ini, sebagaimana dipaparkan oleh Sultana, dalam penelitian¹⁹ merupakan fenomena global yang memungkinkan perempuan Muslim berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa meninggalkan ruang domestik. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga tetapi juga menciptakan perubahan dalam relasi kekuasaan antara suami dan istri.²⁰

Banyak keluarga Muslim modern mengalami perubahan struktur kepemimpinan ketika istri menghasilkan pendapatan yang lebih stabil atau bahkan lebih tinggi dibanding suami. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan Mansour, suami yang bekerja sebagai driver ojol mengaku merasa “kurang berarti” ketika pendapatan istri dari usaha online lebih besar, sehingga mempengaruhi rasa percaya

¹⁵ Andi Suryanto, 'Struktur Nafkah Dan Kelas Ekonomi Dalam Keluarga Muslim', *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43.1 (2022), 75–96 <<https://doi.org/10.24235/antropo.v4i1.4571>>.

¹⁶ Donny Setiawan, *Kajian Sosiologi Ekonomi Digital Indonesia* (Jakarta: LP3ES Press, 2022).

¹⁷ Alvin Toffler, *The Third Wave*. New York (Bantam: Books Press, 1980).

¹⁸ John Brennan and Alicia Parker, *Digital Labour and the Gig Economy* (London: Routledge, 2009).

¹⁹ M. Saiful Mujani, 'Keluarga Dan Transisi Ekonomi Digital Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Islam*, 5.1 (2022), 39.

²⁰ Abul A'la Maududi, *Towards Understanding the Qur'an* (Lahore: Islamic Publications, 2013).

diri mereka sebagai kepala keluarga.²¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur nafkah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga identitas gender, harga diri, dan status sosial. Ketika struktur tradisional qiwāmah berbenturan dengan realitas ekonomi digital, sebagian keluarga mengalami konflik, terutama terkait pembagian kerja domestik, otoritas pengambilan keputusan, dan ekspektasi terhadap peran ideal suami.²² Jika pada masa lalu suami menjadi figur sentral dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, kini dalam banyak keluarga peran tersebut bersifat lebih horizontal dan kolaboratif.²³

Situasi ini mendorong perlunya reinterpretasi terhadap konsep qiwāmah, agar tidak selalu dipahami secara rigid sebagai dominasi laki-laki atas perempuan, tetapi sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan kesejahteraan keluarga. Pemikiran kontemporer seperti yang dikemukakan Anwar²⁴ dan Amina Wadud²⁵ menekankan bahwa qiwāmah harus dipahami dalam kerangka fungsional, bukan struktural. Artinya, siapa pun yang memiliki kemampuan lebih besar dalam konteks tertentu baik suami maupun istri dapat memainkan peran kepemimpinan secara situasional. Pandangan ini relevan pada era gig economy, di mana pendapatan rumah tangga sangat bergantung pada kreativitas kedua belah pihak, bukan hanya suami.²⁶ Pergeseran peran ini juga berdampak pada pengelolaan tugas domestik, yang semakin dibagi secara proporsional dan adaptif, meski tidak jarang masih terjadi resistensi sosial karena budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat. Dengan demikian, gig economy telah menciptakan arena baru di mana pasangan suami istri bernegosiasi ulang tentang makna peran gender dalam kehidupan keluarga Muslim.²⁷

Dampak Ketidakstabilan Pendapatan Digital terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Ketidakstabilan pendapatan merupakan salah satu aspek paling menonjol dari gig economy dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga Muslim. Para pekerja gig tidak memiliki kepastian upah, tidak mendapatkan jaminan kesehatan, tidak terlindungi oleh kontrak kerja jelas, dan pendapatannya sering kali ditentukan oleh algoritma platform yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam penelitian Tenggara Strategics (2023), para pengemudi ojek online di

²¹ Nader Salari and others, 'Global Prevalence of Drug-Resistant Tuberculosis: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Infectious Diseases of Poverty*, 12.1 (2023), 57 <<https://doi.org/10.1186/S40249-023-01107-X>>.

²² Siti Wahyuni, 'Perempuan Dalam Ekonomi Gig: Kontribusi Dan Tantangannya', *Jurnal Gender Dan Pembangunan*, 13.1 (2021), 63–79.

²³ Mujtahid Mujtahid, Ali Hasan Assidiqi, and Dini Sadiyah, 'Perspective on Fatima Mernissi's Position of Thought on Indonesian Women's Leadership in the 21st Century', *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 16.2 (2023), 171–82 <<https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.175>>.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

²⁵ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Uniuersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, 2013).

²⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Grafindo Persada, 2018).

²⁷ Rifat Hassan, *Women and Family in Islamic Thought* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2016).

Indonesia mengalami fluktuasi pendapatan harian hingga 30–57% tergantung cuaca, kebijakan insentif, dan kompetisi antar driver. Ketidakpastian ini menciptakan tekanan ekonomi yang berimplikasi langsung pada kondisi mental suami sebagai pencari nafkah utama. Tekanan finansial kronis, rasa gagal memenuhi ekspektasi nafkah, dan beban jam kerja yang sangat panjang dapat memicu kondisi psikologis negatif seperti stres, kecemasan, iritabilitas, dan burnout.²⁸ Situasi ini kemudian memengaruhi hubungan suami istri, terutama ketika kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi secara memadai.²⁹

Bagi keluarga Muslim, situasi ekonomi yang tidak stabil berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga. Beberapa studi menunjukkan bahwa keluarga pekerja gig lebih rentan terhadap pertengkaran mengenai pengeluaran, prioritas kebutuhan, dan strategi pengelolaan keuangan.³⁰ Dalam banyak kasus, istri harus ikut bekerja untuk menutupi kekurangan, namun pada saat yang sama masih dibebani kerja domestik secara penuh akibat norma gender tradisional. Ketegangan ini menciptakan pola konflik yang kompleks karena struktur nafkah tradisional sudah tidak lagi relevan secara ekonomi, tetapi tetap dipertahankan secara budaya. Beban ganda pada istri dan tekanan ekonomi pada suami menjadi faktor yang meningkatkan risiko disharmoni keluarga dan bahkan perceraian. Hal ini sejalan dengan data peningkatan perceraian di kota-kota besar yang sebagian besar disebabkan oleh persoalan ekonomi yang tidak stabil (BPS, 2023). Dalam konteks rumah tangga Muslim, kegagalan memenuhi nafkah sering kali dianggap sebagai kegagalan moral atau spiritual, yang semakin membebani kondisi mental suami.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam memahami pemenuhan nafkah pada era gig economy. Nafkah tidak lagi hanya dinilai dari besaran pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari upaya yang dilakukan suami dalam memastikan keberlangsungan hidup keluarga. Beberapa ulama kontemporer menyatakan bahwa selama suami berusaha semaksimal kemampuan, sementara kondisi ekonomi eksternal yang tidak stabil, maka kewajiban nafkah secara moral tetap dianggap terpenuhi.³¹ Dengan demikian, gig economy menuntut perubahan paradigma dari menilai nafkah sebagai output ekonomi statis menuju penilaian yang lebih komprehensif berdasarkan usaha, kolaborasi, dan komunikasi keluarga. Pendekatan ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Muslim dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

Maqāṣid al-Syari'ah sebagai Kerangka Reinterpretasi Konsep Nafkah

Dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi yang dibawa oleh gig economy, konsep nafkah perlu direkontekstualisasi dengan menggunakan pendekatan maqāṣid

²⁸ Rahman.

²⁹ Esther Goody, *Family Structures in Changing Economies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

³⁰ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damascus: al-Ahali li al-Nashr, 1990).

³¹ Hendri Prabowo, 'Gig Worker Dan Ketidakstabilan Pendapatan', *Jurnal Ekonomi Kerja*, 9.2 (2021), 101–14 <<https://doi.org/10.64671/Ekonomika.v1i1.44>>.

al-syarī'ah. Pendekatan ini menawarkan kerangka pemikiran yang fleksibel dan adaptif untuk memahami hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas. Al-Syathibi menyatakan bahwa maqāṣid berfungsi menjaga kemaslahatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-māl). Dalam konteks nafkah, maqāṣid dapat digunakan untuk menilai ulang kewajiban suami berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemampuan realistis dalam konteks ekonomi modern.³²

Pendekatan maqāṣid memungkinkan fleksibilitas dalam memahami nafkah sebagai kewajiban moral yang dapat dipenuhi melalui kerjasama antara suami dan istri ketika kondisi ekonomi tidak stabil.³³ Dalam perspektif ini, penekanan bukan lagi pada siapa yang menghasilkan uang lebih banyak, tetapi pada bagaimana keluarga secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap mempertahankan stabilitas, rasa saling menghormati, dan kehormatan keluarga. Dengan demikian, maqāṣid membuka ruang interpretasi bahwa nafkah dapat dipenuhi secara kolaboratif tanpa menghilangkan kehormatan suami sebagai kepala keluarga, karena qiwāmah dipahami sebagai tanggung jawab moral, bukan dominasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Auda yang menegaskan bahwa maqāṣid harus merespons perkembangan zaman dan tidak boleh terikat secara kaku pada struktur sosial ekonomi yang sudah berubah.³⁴

Pendekatan maqāṣid juga menuntut reformulasi terhadap peran pemerintah dalam melindungi pekerja gig yang rentan secara ekonomi. Karena hifz al-māl menuntut perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan masyarakat, maka negara memiliki kewajiban untuk menyediakan regulasi yang melindungi pekerja gig dari eksploitasi, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakpastian pendapatan. Dalam konteks ini, perlindungan ketenagakerjaan digital menjadi bagian penting dari pemenuhan nafkah keluarga Muslim secara tidak langsung. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah bukan hanya kerangka reinterpretasi teologis tetapi juga pedoman penyusunan kebijakan publik di era gig economy.³⁵

KESIMPULAN

Perubahan struktur ekonomi global yang ditandai dengan berkembangnya gig economy telah membawa implikasi besar terhadap pemahaman dan praktik

³² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'Ah* (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997).

³³ Ahmad Tariq, 'Shifting Family Economics in Muslim Societies', *Middle Eastern Family Studies Review*, 4.2 (2018), 130–48.

³⁴ M. K. Kholid and L. S. Masyhur, 'MAQĀSĪD AL-QUR'ĀN DALAM TAFSIR TEMATIK: PENDEKATAN HERMENEUTIK UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER', *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2.1 (2025), 258–70 <<https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/391>>.

³⁵ A. M. Inuwa, R. A. Hayatu, and A. A. Bawuro, 'Theoretical Foundations Of Hifz Al-Mal (Preservation Of Wealth) In Islamic Jurisprudence', *ADSU International Journal of Politics, Administration and Management (AIJPAM)*, 23.2 (2025), 40 <<https://aijpam.adsu.edu.ng/index.php/journals/article/view/38>>.

nafkah dalam keluarga Muslim. Kewajiban nafkah yang secara normatif berada pada suami tetap menjadi prinsip fundamental dalam hukum Islam, namun realitas ekonomi digital menunjukkan bahwa kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan yang tidak menentu, jam kerja yang panjang, serta absennya perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Ketidakstabilan ini menghasilkan tekanan psikologis dan sosial yang signifikan, terutama bagi suami yang selama ini diposisikan sebagai pencari nafkah utama. Pada saat yang sama, ekonomi digital membuka peluang besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui platform daring, sehingga memberikan kontribusi finansial yang tidak jarang lebih stabil dibandingkan pendapatan suami yang bekerja di sektor gig. Kondisi ini mendorong terjadinya perubahan pola relasi ekonomi dan peran gender dalam keluarga, di mana pemenuhan nafkah tidak lagi semata-mata dipikul oleh suami, tetapi menjadi hasil kerja kolaboratif antara suami dan istri.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep *qiwamah* dan nafkah agar tetap relevan dengan dinamika sosial ekonomi kontemporer. *Qiwamah* tidak seharusnya dipahami secara kaku sebagai dominasi laki-laki, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, kontribusi ekonomi perempuan tidak seharusnya dianggap mengikis kewajiban suami, melainkan sebagai bentuk *ta'awun* yang justru memperkuat ketahanan keluarga. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka yang memadai untuk membaca ulang teks-teks hukum Islam dengan menyesuaikan tujuan-tujuan syariat seperti pemeliharaan harta, jiwa, keturunan, dan stabilitas keluarga. Melalui pendekatan ini, pemenuhan nafkah harus dilihat secara lebih komprehensif, mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial, bukan hanya materi. Hal ini sangat penting agar keluarga Muslim dapat bertahan dan berkembang dalam lanskap ekonomi digital yang kompetitif dan terus berubah.

Di samping itu, pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi pekerja gig yang rentan secara ekonomi. Regulasi ketenagakerjaan digital, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap pendapatan dan keselamatan kerja menjadi bagian integral dari upaya menjaga stabilitas keluarga Muslim. Tanpa dukungan struktural, reinterpretasi fikih tidak akan cukup untuk mengatasi persoalan fundamental yang dihadapi pekerja gig dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara norma keagamaan, realitas ekonomi digital, dan kebijakan publik merupakan kunci utama dalam memastikan keberlanjutan praktik nafkah dalam keluarga Muslim di era *gig economy*. Perubahan yang terjadi bukanlah ancaman bagi nilai-nilai Islam, tetapi peluang untuk memperkuatnya melalui pemahaman kontekstual dan adaptif yang tetap berlandaskan pada tujuan-tujuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, A., and R Abadiyah, 'Women Empowerment Through 'Aisyiyah's Economic and Entrepreneurial Programs: Pemberdayaan Perempuan Melalui Program

- Ekonomi Dan Kewirausahaan 'Aisyiyah', *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16.2 (2025), 10–25
<<https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/1256>>
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Marghi Juz 28* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1946)
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'Ah* (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997)
- Alghifari, Muh, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, and Kurniati Kurniati, 'MEMAHAMI KAJIDAH USHULIYAH : AL-AM, AL-KHAS, AL-AMRU DAN AN -NAHYU SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM', *Jurnal Ar-Risalah*, 4.1 (2024), 45–65 <<https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5616>>
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Meaning of the Holy Qur'an* (Maryland: Amana Publications, 2020)
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017)
- az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsirul-Muniir: Fil Aqidah Wasy-Syarii"ah Wal Manhaj*, ed. by Abdul Hayyi dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Brennan, John, and Alicia Parker, *Digital Labour and the Gig Economy* (London: Routledge, 2009)
- Goody, Esther, *Family Structures in Changing Economies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017)
- Hallaq, Wael, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge, Britania Raya: Cambridge University Press, 2009)
- Hassan, Rifat, *Women and Family in Islamic Thought* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2016)
- ILO, 'World Employment and Social Outlook', *Www.Ilo.Or*, 2023, p. 1
<<https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-employment-and-social-outlook>>
- Inuwa, A. M., R. A. Hayatu, and A. A. Bawuro, 'Theoretical Foundations Of Hifz Al-Mal (Preservation Of Wealth) In Islamic Jurisprudence', *ADSU International Journal of Politics, Administration and Management (AIJPAM)*, 23.2 (2025), 40
<<https://aijpam.adsu.edu.ng/index.php/journals/article/view/38>>
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Grafindo Persada, 2018)
- Katsir, Ismail bin Amr bin, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999)
- Kholid, M. K., and L. S. Masyhur, 'MAQĀSID AL-QUR'ĀN DALAM TAFSIR TEMATIK: PENDEKATAN HERMENEUTIK UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER', *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2.1 (2025), 258–70
<<https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/391>>
- Maududi, Abul A'la, *Towards Understanding the Qur'an* (Lahore: Islamic Publications, 2013)
- Mujani, M. Saiful, 'Keluarga Dan Transisi Ekonomi Digital Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Islam*, 5.1 (2022), 39

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 5 (2026) 39 – 49 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i5.10561

- Mujtahid, Mujtahid, Ali Hasan Assidiqi, and Dini Sadiyah, 'Perspective on Fatima Mernissi's Position of Thought on Indonesian Women's Leadership in the 21st Century', *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 16.2 (2023), 171–82 <<https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.175>>
- Prabowo, Hendri, 'Gig Worker Dan Ketidakstabilan Pendapatan', *Jurnal Ekonomi Kerja*, 9.2 (2021), 101–14 <<https://doi.org/10.64671/Ekonomika.v1i1.44>>
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982)
- Rais, Abdul, 'Tanggung Jawab Nafkah Suami Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2020), 89–106 <<https://doi.org/10.64691/hki.v1i1.9>>
- Salari, Nader, Amir Hossein Kanjoori, Amin Hosseinian-Far, Razie Hasheminezhad, Kamran Mansouri, and Masoud Mohammadi, 'Global Prevalence of Drug-Resistant Tuberculosis: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Infectious Diseases of Poverty*, 12.1 (2023), 57 <<https://doi.org/10.1186/S40249-023-01107-X>>
- Setiawan, Donny, *Kajian Sosiologi Ekonomi Digital Indonesia* (Jakarta: LP3ES Press, 2022)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 26th edn (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suryanto, Andi, 'Struktur Nafkah Dan Kelas Ekonomi Dalam Keluarga Muslim', *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43.1 (2022), 75–96 <<https://doi.org/10.24235/antropo.v4i1.4571>>
- Syahrur, Muhammad, *Nahw Usul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami* (Damascus: al-Ahali li al-Nashr, 1990)
- Tariq, Ahmad, 'Shifting Family Economics in Muslim Societies', *Middle Eastern Family Studies Review*, 4.2 (2018), 130–48
- Toffler, Alvin, *The Third Wave*. New York (Bantam: Books Press, 1980)
- Wadud, Amina, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013)
- Wahyuni, Siti, 'Perempuan Dalam Ekonomi Gig: Kontribusi Dan Tantangannya', *Jurnal Gender Dan Pembangunan*, 13.1 (2021), 63–79